



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 118 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PETA JALAN AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2025-2026

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan terencana;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan perlu menetapkan Peta Jalan Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 282);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Ngawi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 April 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
2. Sdr. Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
3. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 118 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 24 April 2025

PETA JALAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN NGAWI

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN/OUTPUT	Baseline Data 2024	TARGET			ESTIMASI SAMPAH TEROLAH (TON/HARI)**		KETERANGAN*
				2025	2026	SATUAN	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PENGELOLAAN SAMPAH DI HULU								
1.	Melakukan upaya Transformasi perilaku melalui Komunikasi, Edukasi & Informasi (KIE) penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan sampah di sumber.	Jumlah Desa yang telah menerima Penyuluhan dan pendampingan intensif terkait pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.		217	217	Desa			
	a. Identifikasi Data Pengelolaan sampah, potensi dan Tantangan pengolahan sampah di sumber.	Dokumen Data Pengelolaan sampah potensi dan tantangan pengelolaan sampah berbasis Desa / Kelurahan.	125	217	217	Desa			
	b. Menyiapkan Bahan Sosialisasi dalam bentuk media cetak/elektronik/media sosial (PPT, Flyer,Video Tutorial, Alat Peraga) tentang ajakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan gerakan pilah sampah dari rumah serta gerakan minim sampah.	Jumlah penayangan bahan sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat.	15	19	22	Kali			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan sampah dari sumbernya pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	Jumlah Kecamatan yang telah menerima sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan terkait pengelolaan sampah di sumber sampah.	10	19	19	Kecamatan				
d. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pengelolaan sampah dari sumbernya pada tingkat desa/kelurahan melalui POKJA 3 PKK desa.	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terkait pengelolaan sampah di sumber sampah.	57	95	217	Desa				
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pengelolaan sampah di sumbernya pada tingkat desa/kelurahan melalui POKJA 3 PKK Desa.	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan pengelolaan sampah di sumber berbasis RW.		1	1	Dokumen				
2. Mewajibkan setiap rumah, usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.	Jumlah Rumah, usaha dan atau kegiatan yang melakukan pemilahan dan pengolahan di sumber.		40	50	Sumber Sampah				
a. Sosialisasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 7 tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PPSP) pada perkantoran, pasar-pasar daerah, toko modern/supermarket/minimarket/retail, sekolah, rumah sakit, hotel, rumah makan dan permukiman.	Jumlah sosialisasi penerapan Perda tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PPSP).	3	6	6	Kegiatan				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b. Menyusun/penerapan Surat Edaran Bupati tentang kewajiban melakukan pemilahan sampah dan jadwal layanan pengambilan sampah terpilah pada perkantoran dan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.	Dokumen laporan penerapan Surat Edaran Bupati tentang kewajiban melakukan pemilahan sampah dan jadwal layanan pengambilan sampah terpilah.	0	2	2	Dokumen				
c. Pelaksanaan Inovasi dalam upaya pengurangan sampah: 1. GEMAH RIPAH (Gerakan Memilah Sampah, Ubah Sampah Jadi Rupiah) sesuai program dari Pemerintah Kabupaten Ngawi dan 2. GERIMIS MENGUNDANG (Gerakan Minim Sampah, Mengelola dan Mendaur ulang Sampah Menjadi Uang).	Dokumen laporan pelaksanaan GEMAH RIPAH dan GERIMIS MENGUNDANG dalam upaya pengurangan sampah.	1	2	2	Dokumen				
d. Identifikasi kondisi eksisting pengelolaan sampah (Timbulan, Jenis, Sarpras, Sistem Pengelolaan) di sumber sampah (Rumah Tangga, tempat Usaha dan atau Kegiatan).	Jumlah Dokumen Identifikasi eksisting pengelolaan sampah (Timbulan, Jenis, Sarpras, Sistem Pengelolaan) di sumber sampah (Rumah Tangga, Usaha dan atau Kegiatan).		1	1	Dokumen				
e. Pengadaan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di sumber berdasarkan identifikasi kondisi eksisting.	Jumlah Sarpras Pengelolaan Sampah yang disediakan.		40	40	Buah				Bantuan timbangan digital, gerobak sampah, mesin jahit karung, komposter untuk sekolah / bank sampah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	f. Pendampingan pelaksanaan pengelolaan sampah di sumber sampah.	Jumlah RT, Usaha dan atau Kegiatan yang didampingi pelaksanaan pengelolaan sampahnya.		40	50	Sumber Sampah			
3	Menguatkan peran Bank Sampah (BS) sebagai Fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R sebagai sarana edukasi perubahan perilaku ekonomi masyarakat dan ekonomi sirkuler.	Jumlah Bank Sampah (BS) yang telah dikuatkan dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R sebagai sarana edukasi perubahan perilaku ekonomi masyarakat dan ekonomi sirkuler.	56	68	86	BS			
	a. Identifikasi BS dan TPS3R yang perlu dikuatkan.	Jumlah dokumen Identifikasi Penguatan Bank Sampah dan TPS3R.	0	2	2	Dokumen			
	b. Penyusunan dan materi Kegiatan Perencanaan Penguatan BS dan TPS3R.	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Penguatan BS dan TPS3R.	0	2	2	Dokumen			
	c. Penyusunan Materi Kegiatan Pelaksanaan Penguatan Bank Sampah dan TPS3R (Cetak / PPT).	Jumlah Materi kegiatan.	0	2	2	Dokumen			
	d. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan BS dan TPS3R.	Jumlah Bank Sampah yang dikuatkan.	56	68	86	BS / TPS3R			
	e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penguatan BS dan TPS3R.	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penguatan BS.	2	3	3	Dokumen			
4	Membentuk minimal 1 RW = 1 BSU dan 1 Kecamatan = 1 BSI ; dan mengoptimalkan TPS 3R di hulu.	Prosentase BSU yang terbentuk di RW, BSI yang terbentuk di Kecamatan dan TPS3R.		50	60	%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	a. Pembentukan Bank Sampah Unit (BSU) di setiap Desa/Kelurahan.	Jumlah BSU yang terbentuk di setiap Desa/Kelurahan.	65	86	120	Unit			
	b. Pembentukan minimal 1 BSI di setiap Kecamatan.	Jumlah BSI yang terbentuk di setiap Kecamatan.	1	5	7	Unit			
	c. Optimalisasi kapasitas pengelolaan sampah di bank sampah dan TPS3R.	Jumlah BS dan TPS 3R yang dioptimalkan kapasitas Pengelolaannya.	65	86	120	Unit			
	d. Pembinaan dan pendampingan pelaporan Bank Sampah dan TPS3R secara berkala.	Jumlah BS dan TPS 3R yang didampingi pelaporannya.	65	86	120	Unit			
5	Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Jafung PELHI dan Pendidik Lingkungan.	Kebutuhan Jafung PELHI dan Pendidik Lingkungan terpenuhi.	0	2	5	Orang			
	a. Identifikasi peta kebutuhan Pejabat Penyuluh LH dan pendidik lingkungan.	Dokumen Pemetaan Kebutuhan Jafung dan Pendidik Lingkungan.	0	0	1	Dokumen			
	b. Pembentukan Pejabat Penyuluh LH.	Jumlah Pejabat Penyuluh LH yang dibentuk.	0	0	2	Orang			
	c. Pembentukan Pendidik Lingkungan.	Jumlah Pendidik Lingkungan yang dibentuk.	0	2	2	Orang			
6	Meningkatkan kapasitas penyuluh secara berkala.	Penyuluh LH yang mengikuti peningkatan kapasitas secara berkala.	0	0	1	Orang			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a. TOT bagi fasilitator LH.	Jumlah Fasilitator LH yang mengikuti TOT.	0	0	1	Orang			
	b. Mengajukan pelaksanaan Bimtek bagi fasilitator LH.	Jumlah fasilitator LH yang mengikuti Bimtek.	0	0	1	Orang			
7	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing.	Jumlah Sekolah yang telah mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah di dalam kurikulum.		33	45	Sekolah			
	a. Pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan sampah pada lingkungan sekolah melalui prinsip Reduce, reuse dan Recycle (3R).	Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi tentang pengelolaan sampah melalui prinsip Reduce, reuse dan Recycle (3R).	106	121	136	Sekolah			
	b. Membuat <i>pilot project</i> sekolah yang telah mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan melalui Gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS).	Jumlah Sekolah yang telah mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan melalui Gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) dalam sekolah ADIWiyata.	15	33	45	Sekolah			
	c. Melakukan evaluasi <i>pilot project</i> sekolah yang telah mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah dalam kurikulum pendidikan.	Jumlah laporan evaluasi pilot project percontohan integrasi-integrasi substansi pengelolaan sampah dalam kurikulum.	15	33	45	Laporan			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Mewajibkan dan mendampingi setiap BS untuk rutin melaporkan secara berkala BSU, BSI untuk melaporkan secara berkala hasil pengelolaan sampah melalui SIMBA.	Jumlah Bank Sampah yang melaporkan data berkala di aplikasi SIMBA.		30	50	BS			
	a. Melakukan pendampingan pengisian hasil kegiatan BS pada aplikasi https://simba.menlhk.go.id/portal .	Jumlah BS yang didampingi pada pengisian data kegiatan bank sampah pada aplikasi https://simba.menlhk.go.id/portal .	0	30	50	BS			
	b. Melakukan monitoring dan evaluasi laporan BS secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui SIMBA.	Jumlah Dokumen Monev.	0	1	1	Dokumen			
9	Pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk meningkatkan collection rate BS (Reaktivasi BS yang tidak aktif, optimalisasi BS eksisting, pembentukan baru).	Jumlah collection rate yang meningkat.		5	7	Jejaring			
	a. Identifikasi data Status (aktif dan tidak aktif) dan kapasitas pengelolaan BS.	Jumlah Dokumen Identifikasi Data.		1	1	Data/ laporan			
	b. Membangun jejaring BSU-BSU antar desa /kelurahan untuk meningkatkan collection rate sampah dengan BSI Kecamatan.	Jumlah jejaring yang terbentuk antara BSU-BSU antar RW untuk meningkatkan collection rate sampah dengan BSI Desa.		5	7	Jejaring			
	c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan collection rate.	Peningkatan Jumlah Collection Rate.		10	20	Persen			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pelibatan aktif tokoh masyarakat (kader-kader lingkup desa/ keluarga/ LSM Lingkungan) untuk membantu pendampingan masyarakat.	Jumlah Tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam membantu pendampingan masyarakat.		20	30	Orang			
	a. Identifikasi potensi tokoh masyarakat untuk menjadi pendamping masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Dokumen Identifikasi tokoh masyarakat pendamping masyarakat dalam pengelolaan sampah.		1	1	Dokumen			
	b. Membentuk kader lingkungan untuk melakukan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Jumlah Kader Lingkungan.		20	30	Orang			
	c. Peningkatan Kapasitas kader lingkungan melalui Bimtek/ Pelatihan.	Jumlah kader lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya.	2	10	15	Orang			
11	Melaksanakan kewajiban produsen, khususnya Jasa makanan dan minuman (hotel, resto, rumah makan, kafe, jasa boga) dan ritel (pusat perbelanjaan, toko modern pasar rakyat) untuk mengurangi sampah (pengurangan bertahap penggunaan alat makan minum sekali pakai seperti kantong belanja, sedotan plastik, wadah plastik foam dll).	Produsen yang telah menerapkan strategi pengurangan sampah plastik.		30	30	Produsen			
	a. Menyusun perbup yang isinya produsen untuk wajib menyusun peta jalan pengurangan sampah plastik.	Jumlah Perbup yang isinya produsen untuk wajib menyusun peta jalan pengurangan sampah plastik.		1	0	Peraturan			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyusunan peta jalan pengurangan sampah bagi produsen, dan pengelola bidang usaha lainnya.	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peta jalan pengurangan sampah bagi produsen, dan pengelola bidang usaha lainnya.	0	1	Pelaku Usaha					
c. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 7 tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PPSP) dan laporan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai pada Pasar -pasar, toko modern, sekolah, perkantoran, rumah sakit, hotel, rumah makan dan wilayah permukiman.	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peta jalan pengurangan sampah bagi produsen, dan pengelola bidang usaha lainnya.	30	30	Pelaku Usaha					
d. Penguatan jalin kerjasama kemitraan antara produsen sampah (penghasil sampah) dengan bank sampah dan TPS3R.	Jumlah produsen sampah yang menjalin kerjasama dengan bank sampah dan TPS3R.	36	46	50	Nasabah				
II	PENGELOLAAN SAMPAH DI HILIR								
1	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpadu dari seluruh wilayah dan menyalurkan ke fasilitas sampah.	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pengumpulan dan pengangkutan terpadu.	65	70	%				
a. Penambahan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah terpadu.	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah terpadu.	7	1	2	Unit				truk dump dan truk amroll.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	b. Penambahan SDM pengumpulan dan pengangkutan sampah.	Jumlah SDM pengumpulan dan pengangkutan sampah.	214	219	230	Orang			tenaga kebersihan.
	c. Penjadwalan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah.	Jadwal Pengumpulan dan Pengangkutan sampah terpilah.		1	1	Dokumen			jadwal ritasi.
	d. Penyediaan sarana sampah sementara (kontainer).	Jumlah kontainer yang disediakan.	27	31	36	Unit			
	e. Penambahan lahan sebagai lokasi sarana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Kecamatan Jogorogo.	Jumlah lahan sebagai lokasi TPST di Kecamatan Jogorogo.		1	0	Unit			
	f. Penambahan sarana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Jogorogo.	Jumlah TPST yang akan dibangun di Jogorogo.		0	1	Unit			
	Membangun industrialisasi pengelolaan sampah yang menggunakan fasilitas ramah lingkungan, rendah emisi dan dikelola secara profesional.	Jumlah Industri Pengelolaan sampah yang dibangun/dikembangkan.		1	2	Unit			
2	a. Melakukan identifikasi teknologi pengolahan sampah yang eksisting.	Jumlah dokumen identifikasi teknologi industrialisasi pengolahan sampah yang ada saat ini.	3	4	4	Dokumen			Komposter, pirolisis, metan dan RDF.
	b. Menyusun skema kerja pelaku pengolahan sampah yang ada dan menganalisa potensi pengembangan.	Jumlah dokumen skema kerja pelaku pengolahan sampah yang ada dan menganalisa potensi pengembangan.	4	4	4	Dokumen			Bagian Saluran, Penyapu, Armada dan TPA.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	c. Membangun/mengembangkan fasilitas industrialisasi pengelolaan sampah.	Jumlah fasilitas industrialisasi pengelolaan sampah yang dikembangkan/dibangun.	6	7	8	Unit			Bechoe loader, excavator, bulldozer, conveyor.
	d. Melakukan kerja sama dengan offtaker terkait penggunaan pengelolaan sampah RDF.	Jumlah dokumen kerjasama yang dilakukan dengan offtaker.		0	1	Dokumen MOU			
	a. Penataan TPA di daerah agar dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali dan hanya menerima residu saja.	Pengelolaan TPA dengan metode Lahan urug terkendali.		15	20	%			
3	a. Memperbaiki dan/atau menyusun prosedur standar/SOP pengelolaan di TPA.	Jumlah dokumen prosedur standar/SOP pengelolaan di TPA.		4	4	Dokumen			Komposter, pirolisis, metan dan RDF.
	b. Melakukan penataan TPA pada landfill yaitu revitalisasi metode pengelolaan TPA.	Jumlah revitalisasi yang dilaksanakan.		1	1	Kegiatan			Melakukan pengelolaan sampah di TPA Karangjati dan Mantingan.
4	Penerbitan pembuangan sampah ilegal (illegal dumping) dan pembakaran sampah secara terbuka (open burning).	Jumlah Lokasi Pembuangan sampah ilegal dan Pembakaran sampah terbuka yang ditertibkan.		1	0	Lokasi			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a. Identifikasi Lokasi pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah terbuka.	Dokumen identifikasi.	1	1	0	Dokumen			TPA Dadapan Kendal.
	b. Menutup tempat-tempat pembuangan sampah ilegal.	Jumlah kegiatan penutupan tempat-tempat pembuangan sampah ilegal.	1	1	0	Lokasi			Penutupan TPA Dadapan.
5	Perbaikan tata kelola pengelolaan sampah di daerah meliputi penguatan regulasi, dan penegakan hukum, perbaikan kelembagaan dan dukungan pendanaan untuk pengelolaan sampah paling sedikit 3 % dari APBD dalam pengelolaan sampah.	Jumlah peningkatan pada aspek tata kelola pengelolaan sampah yang dilakukan (regulasi, penegakan hukum, kelembagaan, pendanaan).		3	3	Aspek			Masih pada aspek pengelolaan sampah, retribusi dan PPPSP.
	a. Identifikasi kebutuhan perbaikan tata kelola pengelolaan sampah (regulasi, penegakan hukum, kelembagaan, pendanaan).	Dokumen Identifikasi.		2	3	Dokumen			Rencana pembuatan Perbup Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, Telaah Staf Penutupan TPA Dadapan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Penguatan Regulasi tata kelola pengelolaan sampah.	Jumlah Regulasi yang dikuatkan.		4	4	Regulasi			Perda No. 13 tahun 2012, Perda No. 10 Tahun 2025, Perda No 7 tahun 2023 dan Perbup Ngawi No. 26 tahun 2018.

Keterangan :

****** Estimasi Sampah Terkelola Hanya dapat diisi pada kegiatan yang secara langsung melakukan pengolahan sampah (Pemilahan dan/atau Pengolahan)

***** KETERANGAN DAPAT MEMUAT

- Stakeholder Yang Terlibat

- Rencana Lokasi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO